



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

PIAGAM DIREKSI

Piagam Direksi PT Triputra Agro Persada Tbk ("Piagam") ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Direksi PT Triputra Agro Persada Tbk. ("Perseroan") serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan.

Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("Hukum Perusahaan"), berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya;
- Undang-Undang No 8/1995 Tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Hukum Pasar Modal") berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya;
- Tambahan Nomor 6923 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 1 Juli 2005 yang memuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Notaris No 33 Tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Triputra Agro Persada ("Anggaran Dasar Perseroan").

Visi dan Misi

- Visi
Membangun Perkebunan Terbaik Bagi Dunia.
- Misi
Mengembangkan Perkebunan Ramah Lingkungan yang Mampu Memperbaiki Taraf Hidup Orang Banyak.

DIRECTORS' CHARTER

The Directors Charter of PT Triputra Agro Persada Tbk ("Charter") is stipulated and is applicable as guidelines for the Directors of PT Triputra Agro Persada Tbk ("Company") and it constitutes an inseparable unit and part of the Company's Articles of Association.

Legal Basis

- Law Number 40/2007 Concerning Limited Liability Company ("Company Law"), with all amendments and implementing regulations thereof;
- Law Number 8/1995 Concerning Capital Market *juncto* Law Number 21/2011 concerning Financial Services Authority ("Capital Market Law") with all amendments and implementing regulations thereof;
- Supplement Number 6923 of the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 52 dated July 1, 2005 setting out the Company's Deed of Establishment and Articles of Association most recently amended with Notary Deed No. 33 Dated December 7, 2020 Concerning the Statement of the Resolution of Shareholders of PT Triputra Agro Persada ("Company's Articles of Association")

Vision and Mission

- Vision
Excellent Plantation for the World
- Mission
Green Plantation for Better Quality of Life



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
a. Tugas Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan rencana kerja yang dibuat oleh Direksi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. b. Wewenang dan Tanggung Jawab Selain yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, maka termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab Direksi terkait dengan tugasnya, adalah : ➤ Mempersiapkan rencana kerja termasuk anggaran tahunan serta laporan tahunan Perseroan bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan; ➤ Menyusun Organisasi Perseroan untuk mengatur fungsi kerja dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan; ➤ Menetapkan kebijakan remunerasi karyawan Perseroan termasuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian karyawan; ➤ Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.	a. Duties The Directors shall be entitled to represent the Company inside and outside the Court concerning all matters an in all events, to bind the Company with other parties and other parties with the Company as well as to implement all good actions in leading and managing the Company in line with the work plan prepared by the Directors with due observance of the Company's purposes and objectives set out in the Company's Articles of Association. b. Authorities and Responsibilities In addition to the provisions of the Legal Basis of this Charter, the Directors' authorities and responsibilities related to their respective duties shall be as follows: ➤ Prepare the Company's work plan including annual budget and annual report along with the Company's financial statements; ➤ Formulate the Company's Organization to manage operational functions in implementing the Company's business activities; ➤ Determine the Company's employee remuneration policy including the appointment and dismissal of employees; ➤ Comply with the Articles of Association and laws and regulations, as well as being obligated to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Nilai-nilai Perusahaan	The Company's Values
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi Perseroan wajib mengikuti pedoman Nilai-Nilai Perusahaan yang mana telah di Formulasikan dalam suatu Pedoman nilai yang disebut "TAP DNA" yang memuat : 1. Integritas dan Etik, yaitu menjalani hidup dengan transparan dan jujur; 2. Keunggulan, yaitu menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun; 3. Kemanusiaan, yaitu menempatkan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia di atas kepentingan pribadi; 4. Kerendahan hati, yaitu kerendahan hati, membuka diri, dan terus memperbaiki diri.	In implementing its duties and responsibilities, the Company's Directors shall be obligated to follow the Company's Values Formulated in the form of value Guidelines referred to as "TAP DNA" which include the following: 1. Integrity and Ethics, namely living life in a transparent and honest manner; 2. Excellence, namely producing work beyond expectation in any situation; 3. Compassion, namely placing humanity and a greater purpose above personal interest; 4. Humility, namely keeping a humble heart, opening up and continuously engage in self-improvement.
Jam Kerja	Working Hours
Jam kerja Direksi ditentukan sesuai dengan jam kerja Perseroan	The Directors' working hours shall follow the Company's working hours
Rapat dan Keputusan	Meetings and Decisions
Direksi dapat melakukan komunikasi diantara anggotanya atau dengan organ Perseroan lainnya termasuk mengambil keputusan dengan atau tanpa mengadakan rapat. Tanpa mengesampingkan ketentuan hukum Pasar Modal mengenai kewajiban penyelenggaraan rapat Direksi secara berkala, maka rapat Direksi akan diselenggarakan menurut prosedur serta ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, dengan minimal satu kali sebulan.	The Directors can communicate among their members or with the Company's other organs including adopting resolutions with or without convening a meeting. Without prejudice to the provisions of the Capital Market law concerning the obligation to periodically convene Meeting of the Directors, meetings of the Directors shall be held in compliance with the procedure and provisions set forth in the Legal Basis of this Charter, minimal once in every one month.



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Pada setiap akhir periode kuartal, Direksi akan mengadakan Rapat bersama-sama dengan Dewan Komisaris untuk menelaah kinerja Perseroan untuk periode kuartal yang bersangkutan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Anggota Direksi dapat menjalankan tugasnya serta membuat keputusan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, namun Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya secara kolektif dan tanggung renteng.

Laporan dan pertanggungjawaban Direksi dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan hukum dari Piagam ini.

Benturan Kepentingan

- a. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.
- b. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.

At the end of each quarterly period, the Directors shall convene a joint Meeting with the Board of Commissioners to analyze the Company's performance in the quarterly period concerned.

Reporting and Accountability

Members of the Directors can implement their duties and make decisions within the scope of their respective authorities, however, the Directors shall be jointly and severally accountable for their duties.

Reporting and accountability of the Directors shall be implemented in accordance with the procedure and provisions set forth in the Legal Basis of this Charter.

Conflict of Interest

- a. Members of the Directors shall be prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly of the Company other than the remuneration legally received by them.
- b. In the event that the Company's interest is contradictory to the personal interest of a member of Directors, the Company will be represented by another member of Directors who does not have a conflict of interest and in the event that the Company has a conflict of interest with all members of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners. In the event that the Company has a conflict of interest with the personal interest of all member of Directors and Board of Commissioners, the Company will be represented by another party which does not have a conflict of interest appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS).



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

- | | |
|--|---|
| <p>c. Setiap anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Direksi. Setiap anggota Direksi yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.</p> | <p>c. Any member of the Directors who has a conflict of interest with the Company's interest in a transaction or who is related to a party which has conflict of interest in a transaction must state the nature of his/her interest in the Meeting of the Directors. Any member of the Directors who has stated the nature of his/her interest in a transaction shall not be allowed to cast votes in the decision making process related to such transaction.</p> |
|--|---|

Bahasa

Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

Language

This Charter has been drawn up in the Indonesian language (*Bahasa Indonesia*) and in the English language, and in the event of conflicting interpretations, the Indonesian language version shall be applicable.

Penutup

- a. Piagam Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020.
- b. Terhadap Piagam ini secara berkala dapat melakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu.
- c. Dalam hal terdapat perbedaan antara Piagam ini dengan hukum dengan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.

Closing

- a. This Directors Charter shall become effective as from December 10, 2020.
- b. This Charter can be subject to periodic improvement from time to time.
- c. In the event of a conflict between this Charter and applicable laws and regulations, such applicable laws and regulations shall prevail.



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Jakarta, 28 Juli 2021
Direksi / Directors
PT Triputra Agro Persada Tbk

Tiandra Karya Hermanto
Presiden Direktur / President Director

Erida
Direktur/Director

Sutedjo Halim
Direktur/Director

Budiarto Abadi
Direktur/Director

George Oetomo
Direktur/Director